



PUTUSAN

Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

HERMIN INDRIYANA BINTI HOSEN, Pemegang KTP dengan NIK 3529015705750006 lahir di Sumenep tanggal 17 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Gang II/9E RT 001 RW 001 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2024 menguasai kepada **NUR JANNAH, S.H.** dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek Timur Nomor 31 B Kolor, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai **Penggugat** ;

lawan

ANANG JASWADI BIN HARI, Pemegang KTP dengan NIK 352900910700002 umur 53 tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Masjid Darussalam Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat SDN xxxxxxxxxxxx 3), Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2024 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara 337/ Pdt.G/ 2024/ PA Smp. Tanggal 22 febrari 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 06 Februari 1994 M, Jam 07.00 WIB Tanggal 25 Rabiul Awal 1414 H. Nomor 547/19/II/1994. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua Tergugat selama Kurang Lebih 22 (Dua Puluh Dua) Tahun. Dalam keadaan Ba'daddukhul, telah dikaruniai 4 (Empat) anak bernama
 - a. Dwiky Pradhiesta (Situbondo, 03-03-1997).
 - b. Dryan Rafieky (Sumenep, 05-02-2001)
 - c. Drias Ghentagamalsia (Sumenep, 15-07-2002)
 - d. Difky Fitra Pasadena (Sumenep, 17-10-2004)
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 4 (Empat) yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan; Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:
 - a) Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 7 (Tujuh) tahun
 - b) Tergugat melalaikan kewajiban dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga
 - c) Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, memberi uang hanya untuk membayar hutang ke Bank.
4. Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup untuk memaafkan dan memaklumi Tergugat karena selama 7 (Tujuh) Tahun Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat pulang kerumah tua Tergugat di alamat di atas tersebut,
5. Bahwa selama pisah 3 (Tiga) bulan tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah, sehingga layak Tergugat diberikan beban dan tanggung jawab kepada isteri(Penggugat) berupa nafkah madiyah (nafkah yang lalu) setiap

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-X3 bulan setelah perkara putus. Hal mana telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diabikan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, mut'ah dan anak sepanjang tidak nuzuz

6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan, dan Penggugat merasa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dan perceraian resmialah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Anang Jaswadi bin Hari) terhadap Penggugat (Hermin Indrayana binti Hosen)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah :
 - Madhiyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya;

Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang perdamaian, Majelis Hakim melakukan cek terhadap identitas kedua belah pihak baik prinsipal maupun kuasanya. Demikian pula Pemohon telah mengaslikan berkas gugatan dan surat kuasa yang ia unggah dalam sistem informasi persidangan elektronik ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthi'ah, S.H.I. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan tertanggal 07 Maret 2024 ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat , yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah mengasli-kan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat permohonan asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, maka mekanisme persidangan dilakukan secara e-litigasi. Setelah dijelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik tersebut, ternyata Pihak Tergugat cukup mengerti dengan penerapan mekanisme elektronik tersebut, ternyata Termohon tersebut tidak menyetujui persidangan secara elektronik ;

Bahwa, selanjutnya disusun bersama dan kemudian ditentukan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik dan manual atau hybrid, sebagaimana penetapan court calendar, dimana pihak Tergugat diperintahkan menyampaikan jawaban melalui PTSP Pengadilan Agama Sumenep ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat
2. Bahwa, dengan ini tergugat menanggapi dalil – dalil penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat tanggal 11 Februari 2024, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



- a. Bahwa tergugat membenarkan pernyataan Penggugat Posita point 1 terkait pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat;
- b. Bahwa tergugat membenarkan pernyataan penggugat posita point 2 terkait penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak. Tetapi jumlah anak penggugat dan tergugat yang benar ada 5 anak. Dengan tambahan 1 orang anak yang belum disebutkan dalam gugatan penggugat yaitu Dea Anansyah Putri umur 28 tahun yang saat ini sudah berkeluarga.
- c. Bahwa, tergugat membenarkan pernyataan penggugat terkait posita point 3 (a) bahwa penggugat dan tergugat berpisah ranjang selama 7 tahun.
- d. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dan tergugat dalam posita point 3 (b) dan (c) tidak sepenuhnya benar dimana tergugat saat ini hanya bekerja sebagai penjaa masjid dengan penghasilan Rp. 1. 400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di tambah tergugat sudah berusia senja yang tidak cukup mampu memberikan lebih untuk memenuhi kebutuhan penggugat.
- e. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam posita point 4 tidak benar, dimana tergugat tidak pulang ke rumah orang tua tergugat pada saat itu tetapi tergugat menetap di masjid tempat dimana terugat bekerja dan posisi tergugat pda saat itu diusir oleh penggugat bukn pergi meninggalkan penggugat.
- f. Bahwa, apa yang isampaikan penggugat dalam posita point 5 tidak benar tentang tergugat tidak pernah menjenguk penggugat selama 3 bulan karena saat itu posisi tergugat sudah diusir oleh penggugat.
- g. Bahwa, tergugat keberatan dengan pengajuan beban nafkah madhiyah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta ima ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh penggugat. Karena saat ini tergugat hanya berpenghasilan Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai penjaga masjid. Sehingga sulit untuk tergugat memenuhi permintaan penggugat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengajuan nafkah tersebut. Ditambah lagi tergugat bukan tidak sepenuhnya mengabaikan penggugat dalam pemenuhan nafkah tetapi selama 4 bulan tergugat bekerja di masjid dengan posisi tergugat sudah diusir oleh penggugat uang yang merupakan hasil bayaran tergugat bekerja diambil semua oleh anak ke- 5 penggugat dan tergugat. Dan untuk bulan berikutnya tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang sisanya untuk memenuhi kebutuhan tegugat selama diusir oleh penggugat.

h. Bahwa benar pengugat dan tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Primer :

1. Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjtuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pada pokoknya tetap pada permohonan cerai gugat penggugat dan menolak seluruh dalil dalil jawaban tergugat yang disampaikan oleh tergugat, kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh penggugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil penggugat
2. Bahwa point 1 tidak perlu ditanggapi
3. Bahwa point 2 adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa point a,b,c, tidak perlu ditanggapi
 - b) Bahwa pada point (d) sebenarnya tergugat selalu diajak temannya untuk bekerja selain di masjid, namun tergugat menolak sebab rasa malas dn tidak adanya tanggung jawab dari tergugat untuk menafkahi penggugat dan selalu mengandalkan anak enggugat dan tergugat yang sudah bekerja

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa pada point (e) tergugat memang menetap di masjid, karena saat itu penggugat selalu menyuruh tergugat untuk bekerja selain di masjid dan menerima ajakan temannya untuk bekerja proyek namun tergugat tidak mau sehingga penggugat merasa kesal dan menyuruh tergugat keluar dari rumah untuk ikhtiar, agar tergugat sadar dengan tanggung jawabnya
- d) Bahwa point (f) tidak perlu ditanggapi
- e) Bahwa pada point (g) penggugat pada pokoknya tetap pada permohonan cerai gugat penggugat

Berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang telah diakui oleh penggugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana petitum dalam surat gugatan berikut tanggal 11 Februari 2024.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat
- 2. Bahwa dengan ini tergugat menanggapi dalil – dalil penggugat sebagaimana tertuang dalam replik penggugat tanggal 20 maret 2024, sebagai berikut :
 - a. Bahwa, apa yang disampaikan penggugat pada point 3 (b) B "tergugat menolak untuk bekerja karena malas" itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh penggugat saja karena pada kenyataannya tergugat tidak pernah malas untuk bekerja bahkan dari tahun 1996-2002 tergugat bekerja narik becak sambil lalu nyambi profesi sebagai penanam tembakau yang pada tahun 1997-2000 yang mana sebagian dari pekerjaannya tersebut tergugat kerjakan sendiri dan pada tahun 2002-2020 tergugat beralih profesi sebagai kuli bangunan. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwa tergugat tidak pernah malas untuk bekerja dan mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Menanggapi pernyataan penggugat " selalu mengandalkan anak penggugat dan tergugat yang sudah bekerja" bahwa memang benarketiga anak penggugat dan tergugat selalu memberikan uang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat setiap bulannya sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per anak kepada penggugat seharusnya untuk uang pemberian tersebut bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat jikalau penggugat tidak mengambil kreditan motor scoopy keluaran terbaru tahun 2023 padahal masih ada sepeda yang lama. Hal tersebut sudah menunjukkan ketidakmampuan penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat dan kurangnya rasa syukur penggugat

b. Bahwa, apa yang disampaikan penggugat dalam point 3 (c) tidak benar karena teman-teman tergugat pada saat itu hanya bercanda kepada tergugat dalam hal mengajak tergugat untuk bekerja namun ditanggapi dengan serius oleh penggugat. Dimana tergugat mengetahui bahwa teman-teman tergugat bercanda karena tergugat tahu teman – teman tergugat berbeda profesi dengan tergugat yang mana tidak mungkin tergugat mengerjakan pekerjaan tersebut.

c. Bahwa tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena tergugat masih memikirkan anak-anak penggugat dan tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, tergugat mohon agar majelis hakim yang terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermin Indrayana, Nomor NIK 3529015705750006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 juli 2020. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547/19/II/1994 tanggal 07 Februari 1994; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.2 ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Sumenep, 08 juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Lontar, xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena saksi tersebut merupakan tetangga dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri meskipun saksi tidak ingat persis kapan keduanya menikah. Saksi tahu pula antara keduanya telah dikaruniai 5 orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa, yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 9 atau 10 tahun lalu, antara keduanya selirng dilanda perselisihan dan pertengkaran yang titik pangkalnya karena masalah ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Penggugat merasa Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. Puncaknya sejak sekitar 3 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara keduanya, namun selain itu Penggugat selama ini memang sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai satpam Masjid Darussalam, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga penggugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir sumenep, 03 April 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di jalan Lontar, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri meskipun saksi tidak ingat persis kapan keduanya menikah. Saksi tahu pula antara keduanya telah dikaruniai 5 orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa, yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 8 tahun lalu, antara keduanya seling dilanda perselisihan dan pertengkaran yang titik pangkalnya karena masalah ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Penggugat merasa Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. Selain itu, keduanya juga punya hutang di bank yang Penggugat kesulitan untuk membayar hutang tersebut, sedang Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab. Puncaknya sejak sekitar 3 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara keduanya karena saksi tinggal berdekatan, namun selain itu Penggugat selama ini memang sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai satpam Masjid Darussalam, dengan penghasilan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti – buktinya, karena seteah acara jawab menjawab, Tergugat tidak datang lagi menghadap di di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya meski kepada Tergugat tersebut telah diperintahkan oleh majelis hakim di persidangan serta dipanggil secara sah untuk hadir dalam sidang, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan diluar hadirnya Tergugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthi'ah, S.H.I. ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai yang digabungkan dengan gugatan pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dengan alasan sejak 4 tahun lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan tergugat sejak 7 tahun terakhir telah pisah ranjang, Tergugat melalaikan kewajibannya dalam menafkahi keluarga dan hanya memberi uang sekedar untuk membayar hutang di bank.. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak kurang lebih sejak 3 bulan lalu, yang lalu Tergugat pergi kediaman bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas surat gugatan perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat serta adanya anak – anak hasil perkawinan tersebut, akan tetapi ada anak yang tidak disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir. Akan tetapi Tergugat menyatakan kepergiannya itu karena diusir oleh Penggugat dan ditolak saat dirinya ingin pulang kembali ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan dirinya dengan Penggugat telah pisah ranjang sejak 7 tahun lalu ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah sering bertengkar dengan Penggugat karena persoalan keuangan, tapi Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, karena Tergugat telah bekerja keras dari dulu dan sekarang yang bisa dilakukan Tergugat bekerja satpam dengan penghasilan sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat tetap menuntut berlebih dengan mengambil pinjaman uang di bank, bahkan kemudian mengambil pula kredit sepeda motor baru, yang hal itu tentu sangat memberatkan ;
- Bahwa, Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, karena Tergugat masih memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 untuk Penggugat dari gaji Tergugat tersebut ;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai, karena masih sangat mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugatpun tetap pada jawabannya ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat seperti yang tertera dalam bagian identitas perkara ini, yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang. Kedua saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi – saksi Penggugat saling kesesuaian tentang keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda perselisihan setidaknya dalam waktu 3 bulan terakhir, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berkeras hati untuk bercerai meskipun sedemikian rupa Tergugat masih sangat berat dan berusaha untuk tetap rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dalam persidangan, karena setelah acara jawab menjawab tergugat tersebut tidak hadir lagi dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara sah, sehingga dalam hal ini Tergugat tersebut dianggap tidak membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 06 Februari 1994, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Sumenep, xxxx xxxxx, dengan Akta Nikah Nomor 547/ 19/ II/ 1994 tanggal 07 Februari 1994 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak, yaitu:
 - Dea Anasyah Putri
 - Dwiky Pradhiesta
 - Dryan Rafieky
 - Drias Ghentagamalsia
 - Difky Fitra Pasadena

Kelima anak tersebut telah mencapai usia dewasa ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, dimana keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi sejak sekitar 4 tahun lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan tergugat sejak 7 tahun terakhir telah pisah ranjang akibat Tergugat menderita sakit. Selain itu, pertengkaran juga disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan hanya memberi uang sekedar untuk membayar hutang di bank.. Penggugat marah kepada Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan lain, yang lebih menghasilkan uang selain pekerjaan sebagai satpam, sedangkan Tergugat saat ini tidak bisa melakukan keinginan Penggugat tersebut karena uisanya yang sudah tidak muda dan kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak kurang lebih sejak 3 bulan lalu, yang lalu Penggugat mengusir Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



bersama. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, Tergugat telah berupaya untuk kembali rukun, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

۲۱ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan rumah tangga harmonis, seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi segala permasalahan dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, terlebih dalam kurun waktu 7 tahun terakhir keduanya pisah ranjang, tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menyuruh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak tempat tinggal selama sekitar 3bulan terakhir. Penggugat tetap bersikukuh bercerai meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berupaya merukunkan keduanya, baik dalam sidang perdamaian, mediasi maupun nasihat – nasihat dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan kedua belah pihak telah sekian lama bertengkar, serta fakta keduanya tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 7 tahun terakhir, hingga kemudian Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal, telah menimbulkan luka psikis pada kedua belah pihak hingga pada titik sekarang Penggugat begitu berkeras hati untuk bercerai. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan kedua belah pihak secara timbal baik dalam waktu yang berkepanjangan, sehingga meskipun dalam hal ini masa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 bulan sebagaimana ketegasan dari Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 3 tahun 2023, tetapi Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa mengalami keretakan dan perpecahan dengan tindak kekerasan sebagaimana

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, maka ketentuan tentang masa minimal 6 bulan pisah tempat tinggal tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3.1** Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar Gugatan Nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat selama 3 bulan masa pisah tempat tinggal sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip – prinsip hukum Islam berkaitan dengan gugatan perceraian serta gugatan pemenuhan nafkah istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan :

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Selanjutnya, dalam Ketentuan huruf c Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut karena dirinya telah diusir oleh Penggugat serta masih memberikan sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dari gajinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak membantah telah menyuruh Tergugat pergi dari rumah, serta tidak pula secara tegas pula membantah dalil Tergugat yang menyatakan selama apisah tempat tempat tinggal telah memberi uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dari gaji Tergugat yang besarnya sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat tersebut tidak terbukti telah melalaikan kewaibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga gugatan pembayaran nafkah madhiyah tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3.2, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan tersebut karena merasa tidak mampu, selain itu Tergugat juga masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum perkawinan Islam, seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi nafkah serta lain – lainnya semenjak ada tamkin yang sempurna dari istrinya, dan kewajiban tersebut menjadi gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz (vide Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat 4, 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam). Kemudian, dalam pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan prinsip hukum pemberian nafkah adalah dalam hal seorang suami yang menceraikan istrinya, akan tetapi ketentuan undang – undang sebagaimana tersebut tetap menyebutkan adanya hak seorang istri untuk menggugat nafkah termasuk nafkah iddah, hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/ Ag/ 2007 tanggal 6 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terbukti atas andil kedua belah pihak sebagaimana terurai dalam pokok perkara di atas, sehingga dalam hal ini Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai istri yang *nusyuz*, maka gugatan pembayaran nafkah tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga Tergugat tersebut wajib memberikan nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka kepada Tergugat harus dihukum membayar kepada Penggugat, nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan dengan jumlah sebagaimana diktum angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3.3**, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan tersebut karena merasa tidak mampu, selain itu Tergugat juga masih mencintai Penggugat ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemberuian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, Majelis Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَوْا بِحُكْمِ رَبِّكَ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa walaupun prinsip pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan mengambil prinsip hukum pada ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/ Ag/ 2007 tanggal 6 Februari 2008 Majelis Hakim menganggap cakupan dari kaidah hukum tersebut bisa diterapkan pada gugatan pemberian mut' ah, maka mut'ah tersebut wajib diberikan sebagai penghargaan terhadap Penggugat yang telah berusaha membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat. Adapun pembebanan mut'ah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut sesuai dengan prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga perkawinan yang masih baru berjalan sekian lamanya, maka jumlah uang yang layak dan patut diberikan sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jumlah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tentang pembayaran mut'ah tersebut dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tertera diktum amar ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, berkaitan dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak – hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka meskipun dalam hal ini Penggugat tidak memintanya dalam posita maupun petitum gugatan, Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat hingga Tergugat memenuhi isi diktum pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Kepaniteraan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat petitum yang dikabulkan dan terdapat pula petitum yang ditolak, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ANANG JASWADI BIN HARI**) terhadap Penggugat (**HERMIN INDRAYANA BINTI HOSEN**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah iddah sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat sebagai akibat perceraian ini hingga Tergugat tersebut memenuhi isi diktum angka 3 dan 4, amar putusan ini tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S., dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 56.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 337/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp